

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat :Kompleks Kantor Bupati Dan Dinas Otonom Waisai



IZIN OPERASIONAL

Nomor: 420 / 338 / 2023

Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat berdasarkan ketentuan Pemerintah dan pemerintah Daerah sebagai berikut :

- 1. Undang undangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4437 sebagaimanabeberapa kali diubah terakhir dengan Undang – UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang – UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Raja AmpatNomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Raja AmpatTahun 2008 Nomor 68);

Maka dikeluarkan Izin Operasional Satuan pendidikan sebagaimana tercantum dibawah ini :

 ő	NAMA SEKOLAH	NAMA KEPALA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KET
 -	SMP PERS SUPNIN	ASRADING PTT	Kampung Rauki, Distrik	

Untuk menyelenggarakan proses Pendidikan Formal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Izin Operasional dikeluarkan dengan masa berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang setelah pengusulan perpanjangan waktu.

Demikian Izin Operasional pendirian sekolah ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Waisai Pada Tanggal : 02 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN RAJA AMPAT

JUARIAH SAIFUDIN, SE.MM NIP.19641012 198702 2 003